



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 206 TAHUN 2023
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk adanya perubahan terkait tujuan dan sasaran, kegiatan yang berdampak, fokus pelaksanaan dan penajaman indikator reformasi birokrasi yang mengubah *Road Map* Reformasi Birokrasi dalam mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dilakukan reformasi birokrasi.
- b. bahwa untuk memastikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara sistematis, komprehensif dan berkelanjutan oleh semua unit kerja, perlu dibentuk tim reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian

Pemberdayaan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 15);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Susunan Tim reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :
- a. Tim Pengarah;
 - b. Tim Pengelola, yaitu :
 1. Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General;
 2. Tim ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik;
c. Tim Evaluator Internal.
- KETIGA : Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b angka 1 terdiri atas :
- a. Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General Pusat, yaitu :
1. Penanggung jawab
 2. Ketua Tim
 3. Koordinator
- b. Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General Satuan Kerja, yaitu :
1. Penanggung jawab pada Sekretariat Kementerian
 2. Penanggung jawab pada Deputy Bidang Kesetaraan Gender
 3. Penanggung jawab pada Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan
 4. Penanggung jawab pada Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak
 5. Penanggung jawab pada Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak
 6. Penanggung jawab pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- KEEMPAT : Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b angka 2 terdiri atas :
- a. Penanggung Jawab Tema Pengentasan Kemiskinan
 - b. Penanggung Jawab Tema Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penanganan Stunting)
 - c. Penanggung Jawab Tema Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
- KELIMA : Tim Evaluator Internal terdiri atas Penanggung Jawab
- KEENAM : Anggota Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b angka 2 ditetapkan oleh masing-masing Penanggung Jawab masing-masing tema.

Koordinator ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KETUJUH : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a angka 3 menyusun dan menetapkan anggota tim.
- KEDELAPAN : Anggota Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General Satuan Kerja sebagaimana dalam diktum KETIGA huruf b ditetapkan oleh masing-masing Penanggung Jawab Kepala Satuan Kerja.
- KESEMBILAN : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan dalam implementasi kebijakan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso; dan
 - b. memberikan arahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada tingkat mikro pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KESEPULUH : Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General Pusat sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a mempunyai tugas :
- a. Merumuskan *Road Map* reformasi birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Menyusun dan melaksanakan rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General sesuai *Road Map* reformasi birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan rencana aksi RB General oleh seluruh unit kerja;
 - d. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga *leading institution* dalam rangka pelaksanaan RB General; dan
 - e. Menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi internal dan eksternal pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KESEBELAS : Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA

huruf ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

huruf b mempunyai tugas mengelola Reformasi Birokrasi General dalam rangka membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Satuan kerja.

KEDUABELAS : Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b angka 2 mempunyai tugas:

- a. Merumuskan *Road Map* pelaksanaan reformasi birokrasi Tematik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Menyusun dan melaksanakan rencana aksi pelaksanaan RB Tematik sesuai *Road Map* Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga *leading institution* dalam rangka pelaksanaan RB Tematik;
- d. Menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi internal dan eksternal pelaksanaan RB Tematik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KETIGABELAS : Tim Evaluator Internal sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf c dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang mempunyai tugas :

- a. Memastikan *Road Map* dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki kualitas yang baik dan layak menjadi pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. Memastikan *Road Map* dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berisi solusi atau pemecahan masalah tata kelola di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

c. Melakukan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam *road map* dan rencana aksi berjalan sesuai maksud.
- d. Memberikan saran dan rekomendasi dalam menghadapi kendala pelaksanaan RB General dan RB tematik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Tim pengelola RB Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- e. Menyampaikan ringkasan hasil monitoring dan evaluasi kepada Evaluator Nasional melalui Portal Reformasi Birokrasi.

KEEMPATBELAS : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KELIMABELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAMBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2023

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI



Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas

Margareth Robin K



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 206 TAHUN 2023
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK**

A. Tim Pengarah

No	Tim Reformasi Birokrasi	Kedudukan Dalam Tim
1.	Menteri PPPA	Pengarah
2.	Sekretaris Kementerian	Pengarah
3.	Staf Ahli Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis	Pengarah
4.	Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan	Pengarah
5.	Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pengarah
6.	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Pengarah
7.	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Pengarah
8.	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Pengarah
9.	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Pengarah

B. Tim Pengelola RB

No	Tim Reformasi Birokrasi	Kedudukan Dalam Tim
1.	Tim Pengelola RB General	
	Sekretaris Kementerian	Penanggung Jawab



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 8 -

No	Tim Reformasi Birokrasi	Kedudukan Dalam Tim
a. .	Tim Pengelola RB General Pusat	
	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Tim • Koordinator Indikator Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Koordinator Indikator Nilai SAKIP • Koordinator Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan • Koordinator Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran • Koordinator Indikator Capaian Akuntabilitas Kinerja
	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinator Indikator Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi • Koordinator Indikator Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi • Koordinator Indikator Tingkat Digitalisasi Arsip • Koordinator Indikator Indeks Pengelolaan Aset • Koordinator Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan • Koordinator Indikator Indeks Sistem Merit (Integrasi dengan Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional, Tingkat Implementasi Manajemen Talenta ASN, Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN, Indeks Profesional ASN, Indeks NSPK) • Koordinator Indikator indeks Pelayanan Publik (Integrasi IPP dengan tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI) • Koordinator Indikator Survei Kepuasan Masyarakat



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 9 -

No	Tim Reformasi Birokrasi	Kedudukan Dalam Tim
		<ul style="list-style-type: none"> • Koordinator Indikator Indeks Berakhlak
	Kepala Biro Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinator Indikator Transformasi Layanan Digital • Koordinator Indikator Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE • Koordinator Indikator Pelaksanaan Data Statistik Sektoral • Koordinator Indikator Indeks SPBE
	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinator Indikator Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan • Koordinator Indikator Indeks Kualitas Kebijakan • Koordinator Indikator Indeks Reformasi Hukum
	Inspektur	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinator Indikator Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas • Koordinator Indikator Akuntabilitas Keuangan • Koordinator Indikator Survei Penilaian Integritas (SPI)
b.	Tim Pengelola RB General Satuan Kerja	
	Sekretaris Kementerian	Penanggung Jawab pada Sekretariat Kementerian
	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Penanggung Jawab pada Deputi Bidang Kesetaraan Gender
	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Penanggung Jawab pada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Penanggung Jawab pada Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No	Tim Reformasi Birokrasi	Kedudukan Dalam Tim
	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Penanggung Jawab pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
2.	Tim Pengelola RB Tematik	
a.	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Penanggung Jawab Tema Pengentasan Kemiskinan
b.	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Penanggung Jawab Tema Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penanganan <i>Stunting</i>)
c.	Sekretaris Kementerian	Penanggung Jawab Tema Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

C. Tim Evaluator Internal

Tim Reformasi Birokrasi	Kedudukan Dalam Tim
Inspektur	Penanggung Jawab

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI *f.*